S
345.0207
Sid
a
C-060482
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UP - PERPUSTAKAAN

ANALISIS WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGAMBILALIHAN PERKARA KORUPSI DARI PENYIDIK

R. 14151/14472

Skripsi dibuat untuk memenuhi satu syarat mengikuti ujian sarjana

Skripsi/Komprehensive

OLEH

BUTET SIDABUTAR

02003100062

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Butet Sidabutar
N I M	: 02003100044
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pengambilalihan Perkara Korupsi dari Penyidik

Indralaya, Januari 2006

DISETUJUI OLEH

Pembimbing Utama,	Pembimbing pembantu
Ruben Achmad, S.H.MH.	R.M..Ichsan SH,
NIP. 130 989 244	NIP. 132 134 709

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI : Selasa

TANGGAL : 14 Februari 2006

Nama : Butet Sidabutar

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100044

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H ( )
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum ( )
3. Anggota : Syahmin A.K, S.H., M.H. ( )

Inderalaya, 14 Februari 2006

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.

NIP 130 604 256

MOTTO :

"Pengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan" (Amsal 19 : 20)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta (W. Sidabutar dan V. Siagian)
- Uda Jagortap Sidabutar
- Saudaraku (Kak Evi, kak Ita, Bang Ato dan Vegiwanda)
- Kekasih hatiku
- Teman-teman kuliah
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sebab melalui Berkat, Karunia, dan kasih-Nya serta dengan dibarengi kerja keras, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENGAMBILALIHAN PERKARA KORUPSI DARI PENYIDIK."**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik cara penulisan, penyajian data dan pembahasannya. Untuk itulah penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan dukungan dalam segala hal dan doanya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H. MHum, selaku ketua Jurusan Hukum Pidana

4. Bapak Ruben Achmad S.H, MH., selaku Pembantu Dekan I dan juga selaku pembimbing utama dalam skripsi ini.
5. Bapak R.M Ichsan S.H., MHum., selaku Pembimbing Pembantu dalam skripsi ini.
6. Bapak Zulkarnain Ibrahim, selaku Pembimbing Akademik, yang membimbing dari awal sampai akhir kuliah.
7. Bapak dr. Sugiri Syarief, MPA selaku SEKJEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
8. Bu Sriati , S.H., Selaku anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Bapak Budiono S.H. selaku KASAT III PIDKOR POLDA SUMSEL.
10. Uda Jagortap Sidabutar atas dukungan dan doanya.
11. Saudara-saudaraku (Kak Evi dan Bang Lubis, Kak Ita dan Bang Butar-Butar, Bang Ato dan Kak Berti serta Vegi.)
12. Roy Hendrawan Tarigan S.H., terimakasih atas kesabaran, pengertian,dukungan serta cintanya yang tulus.
13. Keluarga S.Tarigan/N.Ginting yang ada di Siantar.
14. Teman-teman seperjuanganku : Cha2 dan Piter, Uthe, Ono, Ari, Hengky, Houlman, Bejui dan Lia.
15. Untuk semua teman-temanku angkatan 2000 dan almamaterku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Akirnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan..... ii

Halaman Pengesahan..... iii

Halaman Motto..... iv

Kata Pengantar..... v

Daftar isi vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 6

C. Ruang Lingkup..... 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat Penelitian..... 7

F. Metode Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI

a. Pengertian..... 11

b. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi..... 25

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAFTAR : 060482
TANGGAL : 24 APR 2006

c. Instansi yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi 26

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

a. Pengertian 31

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 32

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan POLRI, Jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan perkara Korupsi 35

B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil alih penyidikan perkara korupsi dari pihak penyidik 48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 56

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan dan telah mengakar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas/jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya semakin meluas dalam lapisan masyarakat. Peringkat korupsi negara Indonesia menurut laporan *Transparancy International* dari tahun 1998-2004, selalu berada dalam peringkat sepuluh besar, dan terakhir pada tahun 2004, Indonesia berada dalam urutan kelima negara terkorup dari 146 negara.[1]

Di era reformasi ini telah terjadi demokratisasi tindak pidana korupsi. Korupsi yang semula tersentralisasi pada elit-elit kekuasaan di era orde baru, kini telah merata dari pusat hingga ke daerah, dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Praktek korupsi menjadi pemandangan umum, tidak hanya dilakukan oleh pejabat, melainkan juga oleh pegawai level bawah. Korupsi ini telah menjadi perbuatan biasa yang jamak dilakukan oleh semua orang.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membahayakan negara, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan

---

[1] http://www.wikipedia.org/wiki/laporan-korupsi-global, 29 Juli 2005.

luar biasa (Extraordinary Crime). Instansi konvensional yang selama ini dikenal seperti Kepolisian dan Kejaksaan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, maka dalam penangananyapun juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai perangkat hukum memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya kontrol dan pengawasan dalam proses penyidikan menuju prapenuntutan. Pada saat menetapkan kasus korupsi masuk wilayah penyidikan, POLRI mengeluarkaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada jaksa, jadi Jaksa tahu bahwa POLRI sedang menyidik suatu tindak pidana korupsi. Tapi ketika kasus itu prosesnya terhambat, tidak ada lagi kewajiban bagi Polisi untuk memberitahukan kepada jaksa. Oleh karena itu sebuah proses penyidikan yang menghebohkan di media massa dapat hilang secara tiba-tiba karena kurangnya kontrol dan pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan, serta intervensi dari atasan untuk mengarahkan penyidikan serta intervensi kapital untuk mengatur skenario perkara korupsi tersebut.

Para pejabat negara bukannya tidak menyadari akan bahaya korupsi tersebut. Kesadaran akan bahaya korupsi itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dengan TAP MPR No.VII Tahun 2001, memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan membentuk Komisi Pember0antasan Korupsi (KPK). Komisi ini bersifat independen dan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun. Seperti yang kita ketahui, kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang diuji dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Puteh, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam. Kecemasan terhadap kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini adalah wajar, mengingat ditangan badan inilah harapan terakhir pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas yang sangat luas, bukan hanya tugas penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, tetapi juga tugas-tugas yang lain, yang strategis dan sama pentingnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pertama menurut Undang-Undang adalah tugas koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas yang dalam Undang-undang ditempatkan paling atas berdasakan kenyataan bahwa pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir yaitu pada tanggal 27 Desember 2002, telah ada beberapa instansi yang sesuai dengan kewenanganya sudah melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instansi tersebut antara lain adalah Kejaksaan dan Kepolisian serta badan-badan lain yang berkaitan dengan tugas pemberantasan korupsi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat penanganan kasus korupsi tidak lagi terpusat di lembaga-lembaga penegak hukum konvensional yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga kini ada dua jenis lembaga yang menangani kasus dugaan korupsi yakni lembaga konvensional dan non-konvensional.

Jika mengacu pada Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perkara-perkara yang dapat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah perkara-perkara yang menimbulkan kerugian pada negara di atas Rp.1 Milyar. Selanjutnya, perkara yang diselidiki, disidik dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini akan diadili di pengadilan khusus Ad Hoc Korupsi, namun pada kenyataannya tidak semua kasus korupsi diatas Rp.1 Milyar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih banyak kasus-kasus lain yang ditangani oleh kedua lembaga penegak hukum konvensional tersebut, bahkan terkesan kuat kedua lembaga penegak hukum konvensional ini enggan menyerahkan kasus-kasus korupsi diatas Rp.1 Milyar yang ditanganinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selaku lembaga pemberantas korupsi yang sangat diharapkan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bersikap tegas, termasuk mengambil alih semua kasus yang subjek hukum dan pelakunya sama. Memang kendala penegakan hukum yang dilakukan kedua jenis lembaga penegak hukum ini telah mengakibatkan munculnya "Arogansi Institutional", sehingga masing-masing instansi merasa punya kewenangan memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga penegak hukum konvensionalpun merasa tesaingi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.[2]

Implikasi dari penanganan korupsi dari kedua jenis lembaga ini adalah adanya diparitas dalam penanganan kasus korupsi. Jika penaganan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengenal istilah terbitnya Surat Perintah

---

[2] http://www.kompas.com."KPK+Jaksa+Polisi=Mampukah Berantas Korupsi?"5 Agustus 2004.

Pemberhentian Penyidikan (SP3), tetapi penanganan di kedua lembaga penegak hukum konvensional bisa saja terjadi praktek "main mata" yang berujung dengan terbitnya SP3. Argumenpun dibuat sedemikian rupa, sehingga seolah-olah mengesahkan kebijakan SP3 itu. Praktek "main mata"pun bisa terjadi ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan.[3]

Jika perkara-perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilimpahkan ke pengadilan Ad Hoc Korupsi dan harus diselesaikan dalam waktu 90 hari. Penanganan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian dilimpahkan ke pengadilan biasa. Artinya, meski perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki nilai kerugian negara jauh lebih kecil, pelaku tindak pidana korupsi harus bersiap-siap menghadapi persidangan di pengadilan Ad Hoc Korupsi yang sudah pasti mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat.

Adapun perkara-perkara yang ditangani oleh lembaga penegak hukum konvensional boleh jadi memiliki nilai kerugian negara jauh lebih besar, tetapi pelaku tindak pidana korupsi akan disidangkan di pengadilan umum dan dengan praktek perdagangan perkara yang kerap terjadi, bisa jadi pelaku tindak pidana korupsi lolos dari jeratan hukum. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan supervisi dan koordinasi terhadap kasus-kasus yang ditangani kejaksaan dan kepolisian, hal itu tidaklah efektif karena munculnya sikap arogansi institusi tersebut.

---

[3] Ibid.

Supervisi bisa menjadi sebuah kewenangan yang tidak efektif bila dari pihak-pihak lain, terutama dari kejaksaan dan kepolisian tidak melakukan komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Kewenagan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lain untuk melakukan upaya penguatan kelembagaan mustahil bisa dilakukan jika arogansi institusi muncul.

Oleh karena itulah, pada penulisan skripsi ini penulis akan membahas kedudukan POLRI, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan yindak pidana korupsi, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil alih perkara korupsi dari pihak penyidik.

Di dorong hal tersebut di atas maka penulis ingin membahasnya pada penulisan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENGAMBILALIHAN PERKARA KORUPSI DARI PIHAK PENYIDIK".**

B. Permasalahan

Berhubung dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan POLRI, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan perkara korupsi?
2. Bagaimanakah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengambilalihan perkara korupsi dari pihak penyidik?

C. Ruang Lingkup

Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta permasalahan dan tidak melebar kemana-mana, maka ruang lingkup pembahasanya hanya membahas mengenai penyidik POLRI, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kedudukan POLRI, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan perkara korupsi.

b. Untuk mengetahui wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengambialihan perkara korupsi dari pihak penyidik

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan penulis dibidang hukum pidana serta dapat menjadi tambahan informasi aktual bagi pembaca, seperti mahasiswa, praktisi hukum dan orang-orang yang membutuhkan pengetahuan ini serta dapat memberikan gambaran, masukan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengambilalihan perkara korupsi dari pihak penyidik.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap melalui penulisan ini dapat memberikan pendapat dan masukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang didukung juga oleh penelitian empirik. Maksudnya disini, bahwa selain bertitik tolak dari data sekunder atau bahan-bahan pustaka, penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti data primer atau informasi yang didapat dari lapangan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.[4]

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data yang dipergunakan adalah data kualitatif, yaitu data untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambilalih perkara korupsi dari pihak penyidik.

---

[4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,UI,Press,1986,hal.10.

b. Sumber data

- Primer

yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan pemberian kuisioner dan wawancara langsung terhadap pihak penyidik tindak pidana korupsi, baik POLRI, Jaksa maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar atau kaidah dasar; peraturan dasar; peraturan perundang-undangan; yurisprudensi; traktat; bahan hukum yang kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.[5]

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, penulis mendapatkanya dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, literatur, perundang-undangan berupa

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Nomratif, suatu tinjauan singkat*, Penerbit : P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001,hal.13.

KUHP dan KUHAP dan bahan hukum lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang telah penulis peroleh dari penelitian kepustakaan merupakan data yang utama tetapi tidak menutup kemungkinan bagi penulis menggunakan data dari penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk menunjang atau mendukung data sekunder tersebut. Data primer ini di dapat dengan jalan melakukan wawancara dengan instansi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Analisis data

Terhadap data yang sudah terkumpul, dapat dilakukan analisa data dengan berdasarkan tipe penelitian yang digunakan. Pada penelitian hukuim normatif, biasanya digunakan analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka, dan sulit dilakukan pengukuran dengan angka-angka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A. Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan,* Penerbit C.V Akademika Pressindo, Jakarta, 1984

Baharuddin Lopa, Moh Yamin, *Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987

C.S.T Kansil, Med. F.X. Suarif Arifin, Christine ST. Kansil, *Bersih dan Bebas KKN,* Penerbit P.T Perca, Jakarta, 2003

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Semarang, 2005-11-11

Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.,*Sekitar Masalah Korupsi,* Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat,* Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001